



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309. FAX.405215

IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9 /SK-IO-2462/ PAUD-DIKMAS Tanggal 24 Januari 2022

Diberikan kepada :

Nama Lembaga : **"PAUD CEMPAKA IV"**

Alamat : **Dusun Karang Anyar Rt. 14 Rw. 07**

Kelurahan/Desa : **Mulyasejati**

Kecamatan : **Ciampel**

Kabupaten : **Karawang**

Yayasan/Penyelenggara : **Nani Wulansari**

Pengelola/Kepala : **Nani Wulansari**

Jenis Pendidikan : **Satuan PAUD Sejenis (SPS)**

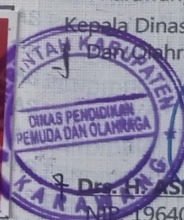
No NPSN : **69846694**

Tahun Berdiri : **20 Juli 2009**

Berlaku mulai : **24 Januari 2022 s.d 24 Januari 2024**

Karawang, 24 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kab. Karawang



Dr. H. SEF JUNAEDI, M.Pd

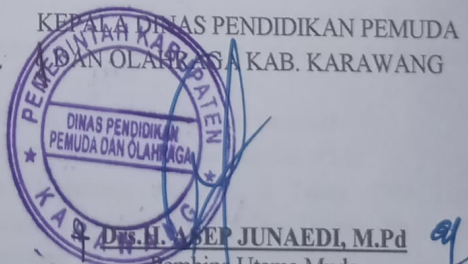
NIP. 196402051988031010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal kepada lembaga;
- Nama Lembaga : "PAUD CEMPAKA IV"
- Yayasan /Penyelenggara Pendidikan : Nani Wulansari
- Pengelola/Kepala Sekolah : Nani Wulansari
- Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
- No. NPSN : 69846694
- Alamat Lembaga : Dusun Karang Anyar Rt. 14 Rw. 07
Desa Mulyasejati
Kecamatan Ciampel
Kabupaten Karawang
- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Menyenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
 3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin berlaku dari **24 Januari 2022 s.d 24 Januari 2024**
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G

Pada tanggal : 24 Januari 2022



Pembina Utama Muda
NIP. 19640205 198803 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Ciampel



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 420.1 / SK-IO-2462 / PAUD-DIKMAS/2022

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

Menimbang

- a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD CEMPAKA IV sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat
Pertama

- 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
- 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
- 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

- : Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.